



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/413

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM AL-AZHAR**
Nomor / Tanggal : 421.9/PKBM-AA/2025, 14 Mei 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM AL-AZHAR**
Nomor NPSN :
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Dakuta Insan Cendekia
Alamat : Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Dra.Rusmaniah, M.Pd
TMT : 19 Mei 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **19 Mei 2025 s.d 19 Mei 2027.**
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 19 Mei 2025

Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara



Jahiduddin, S.Sos, M.Pd

Pemula Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Arsip

